BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern saat ini, perkembangan industri jasa mengalami kemajuan yang sangat pesat, termasuk dalam bidang layanan perawatan hewan peliharaan (*pet care*). Berbagai jenis layanan perawatan hewan semakin berkembang dan mudah ditemukan, seperti *pet grooming, pet hotel,* hingga *pet clinic*. Keberadaan layanan tersebut muncul sebagai respon terhadap meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan hewan peliharaan.[1] Salah satu layanan yang banyak diminati adalah *grooming,* yaitu jasa perawatan kebersihan dan penampilan hewan peliharaan agar tetap sehat dan terawat..[2]

Perkembangan layanan perawatan hewan peliharaan (*pet care*) ini tidak hanya berkaitan dengan bidang ekonomi, tetapi juga melibatkan hubungan kerja antara pemilik usaha dan pekerja yang memberikan jasa. Dalam hubungan kerja, pekerja berhak memperoleh imbalan atau upah (*ujrah*) sebagai bentuk penghargaan atas tenaga dan pekerjaan yang telah dilakukan.[3]

[1] Jemima Katherine Lemuela dan Edy Chandra, "Pengembangan Visual Brand Identity De Grooming Sebagai Strategi Pengembangan Layanan Pet Grooming," *Jurnal Dimensi DKV: Seni Rupa dan Desain* 8, no. 1 (2023): h. 74, https://doi.org/10.25105/jdd.v8i1.16692.

[2] Jemima Katherine Lemuela dan Edy Chandra, "Pengembangan Visual Brand Identity De Grooming Sebagai Strategi Pengembangan Layanan Pet Grooming," h. 73.

[3] Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Hukum EKonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): h. 2.

Islam memberikan perhatian terhadap persoalan pengupahan karena pemberian upah merupakan bagian dari akad ijarah, yaitu pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Oleh karena itu, pemberian upah harus dilakukan secara adil dan layak agar tidak merugikan salah satu pihak.[4] Dalam fikih muamalah, pada dasarnya Islam meperbolehkan setiap bentuk muamalah selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.[5]

Hal ini selaras dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

> "Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya."[6]

Dalam kaidah fikih muamalah, setiap muslim diberikan kebebasan untuk melakukan berbabagi aktivitas ekonomi selama aktivitas tersebut tidak termasuk dalam bentuk yang dilarang atau tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat.[7] Dengan demikian, suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Muslim perlu dilihat tidak hanya dari bentuk pekerjaannya tetapi juga dari bagaimana akad dan proses serta upah yang diperoleh dari pekerjaan tersebut.

Pekerjaan dalam bidang *pet care* yang memiliki karakteristik khusus adalah jasa *grooming* anjing. Pekerjaan ini mengharuskan pekerja melakukan

[4] T. Rizkan Polem dkk., "Keterkaitan Kriteria Karyawan Berkualitas Dengan Pemberian Upah Yang Adil Dalam Perspektif Surah Al-Qashash Ayat 26," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 4 (2024): h. 2682, https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.21467.

[5] Irsyad Ali Amim dkk., "Memahami Akad Al-Ijarah: Konsep, Jenis, dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2026): h. 191.

[6] Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 1 ed. (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), 2015), h. 133; Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*.

[7] Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, h. 136.

kontak langsung dengan anjing selama proses perawatan. Dalam tinjauan hukum Islam, anjing memiliki ketentuan khusus yang berkaitan dengan aspek taharah, sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri ketika dilakukan oleh pekerja Muslim. Keadaan ini juga menjadikan praktik upah kepada pekerja Muslim yang melakukan jasa grooming anjing menarik untuk dikaji berdasarkan tinjauan hukum Islam, khususnya berkaitan dengan kesesuaian akad ijarah..

Dalam penelitian ini, penulis membahas praktik *grooming* anjing oleh pekerja Muslim di *Green Pets Shop Animal & Health Care* dengan memfokuskan pada praktik grooming anjing dan memfokuskan pada praktik upah serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah tersebut. Pekerjaan *grooming* anjing tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan jasa, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai praktik upah kepada pekerja Muslim yang melakukan pekerjaan tersebut. Maka atas dasar itu, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian dengan judul "**Praktik *Grooming* Anjing oleh Pekerja Muslim di Kota Banjarmasin (Studi Kasus *Green Pets Shop Animal & Health Care*).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik *grooming* anjing dan praktik upah pekerja Muslim di *Green Pets Shop Animal & Health Care*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah *grooming* anjing oleh pekerja Muslim di *Green Pets Shop Animal & Health Care*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang sudah penulis buat sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *grooming* anjing dan praktik upah pekerja Muslim di *Green Pets Shop Animal & Health Care*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah *grooming* anjing oleh pekerja Muslim di *Green Pets Shop Animal & Health Care*.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penulisan ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penulisan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan intelektual baik untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang bagi penulis lain dengan tema yang sejenis. Serta dapat dijadikan bahan bacaan dan untuk memperkaya keilmuan kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman khususnya kepada penulis, pembaca, dan pekerja Muslim yang terlibat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan dalam memahami ketentuan upah dalam hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterprestasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis perlu membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. *Grooming*

Grooming adalah proses membersihkan hewan peliharaan dengan menggunakan bahan dan teknik tertentu serta peralatan yang memadai.[8] Adapun *grooming* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah layanan perawatan hewan yang meliputi memandikan, memotong kuku, membersihkan telinga, dan mencukur bulu yang dilakukan oleh pekerja Muslim sehingga menjadi bentuk pekerjaan atau jasa yang diberikan dan menjadi objek dalam akad ijarah yang menghasilkan upah kepada pekerja Muslim.

2. Pekerja Muslim

Pekerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.[9] Muslim adalah penganut agama Islam.[10] Adapun pekerja muslim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu beragama Islam yang bekerja di *Green Pets Shop*

[8] Rivan Dwiputra Malem dan Iwan Erar Joesoef, "Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Penggunaan Jasa Grooming Hewan Di Petshop," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (2021): h. 260, https://doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.260-265.

[9] Ulul Azmi Mustofa, "Pekerja Yang Handal Menurut Al-Qur'an," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 03 (2015): h. 135, https://doi.org/10.29040/jiei.v1i03.35.

[10] "Arti kata muslim - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 10 Mei 2026, https://kbbi.web.id/muslim.

Animal & Health Care sebagai pekerja yang melakukan *grooming* dan mendapatkan imbalan atas pekerjaan tersebut.

F. Kajian Pustaka

Agar terhindar dari kesalahpahaman serta untuk memperjelas permasalahan yang akan diangkat, maka harus adanya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berguna untuk memberikan kejelasan terkaitan dengan perbedaan dari penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Gita Sonia Arianti, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada Tahun 2021 dengan judul "Upah Pekerja Muslim pada Bisnis *Petshop* Perspektif Hukum Islam di Kota Banjarmasin." [11] Perbedaan antara penelitian Gita dan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Gita Sonia Arianti berfokus pada praktik upah pekerja Muslim pada bisnis *petshop* yang ditinjau dari akad ijarah, khususnya terkait pemenuhan rukun dan syarat serta kejelasan upah yang diterima oleh pekerja Muslim. Sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik *grooming* anjing yang dilakukan oleh pekerja Muslim dan praktik upah yang diterima, mengkaji sistem pemberian upah yang dilakukan dari jasa *grooming* anjing.

[11] Gita Sonia Arianti, "Upah Pekerja Muslim pada Bisnis Petshop Perspektif Hukum Islam di Kota Banjarmasin" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), https://idr.uin-antasari.ac.id/16688/.

2. Skripsi yang ditulis oleh Heru Herlizam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada Tahun 2019 dengan judul "Pandangan Hukum Islam terhadap Pekerja Muslim di *Petshop* Kucing dan Anjing (Studi Kasus di Cleo *petshop* bancakembar Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas)."[12] Penelitian Heru Herlizam berfokus pada jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja Muslim di Cleo *Petshop* dan pandangan hukum Islam terhadap pekerjaan tersebut. Dalam penelitian Heru Herlizam menujukkan hasil bahwa terdapat perbedaan hukum untuk setiap jenis pekerjaan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik *grooming* anjing yang dilakukan oleh pekerja Muslim di *Green Pets Shop Animal & Health Care* dan praktik upahnya, dalam penelitian ini mengkaji upah yang diterapkan dan menganalisisnya berdasarkan akad ijarah dalam hukum Islam.
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurfaiqa Putri, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura Pemekasan pada Tahun 2021 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang."[13] Perbedaan penelitian Siti Nurfaiqa Putri dan penelitian ini

[12] Heru Herlizam, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pekerja Muslim di Petshop Kucing dan Anjing (Studi Kasus di Cleo petshop bancakembar Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas)" (Institus Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

[13] Siti Nurfaiqa Putri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kucing Pemeliharaan di Pet Shop Sampang" (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021).

terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Siti Nurfaiqa Putri membahas mengenai praktik jual beli atau adopsi kucing di *Petshop* Sampang serta membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli tersebut. Penelitian ini berfokus pada mekanisme jual beli kucing dan keabsahannya dari tinjauan hukum Islam, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa jual beli kucing diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syarat Islam dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik *grooming* anjing yang dilakukan oleh pekerja Muslim dan praktik upah di *Green Pets Shop Animal & Health Care*. Penelitian ini tidak membahas mengenai transaksi jual beli hewan melainkan mengkaji terkait upah atas jasa *grooming* anjing berdasarkan akad ijarah khususnya upah (*ujrah*).

4. Skripsi yang ditulis oleh Bachrul Hidayat, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada Tahun 2015 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Jasa Anjing Pembasmi Hama Tikus di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang."[14] Penelitian yang dilakukan oleh Bachrul Hidayat berfokus terhadap praktik sewa jasa anjing pembasmi hama tikus dan tinjauan hukum Islam dari akad ijarah yang dilakukan antara penyewa jasa dan pemilik anjing. Penelitian ini menemukan hasil bahwa praktik sewa jasa anjing

[14] Bachrul Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Jasa Anjing Pembasmi Hama Tikus di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015).

tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah sehingga dapat dinilai sah menurut hukum Islam. Sedangkan, penelitian ini befokus pada praktik *grooming* anjing yang dilakukan oleh pekerja Muslim dan praktik upah, penelitian ini tidak mengkaji akad sewa jasa memakai anjing melainkan mengkaji hubungan kerja antara pekerja Muslim dengan pihak *petshop* dalam praktik upah dengan menggunakan tinjauan akad ijarah dalam hal upah yang diterima oleh pekerja Muslim.

5. Jurnal dari Nurlaila Septiningrum dan Nanang Abdul Jamal, dosen dari Institut Al-Maarif Way Kanan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Jasa Profesi Dokter Hewan terhadap Jasa Pengobatan pada Pemeliharaan Anjing." [15] Penelitian dalam jurnal ini membahas mengenai hukum upah profesi dokter hewan yang menangani hewan peliharaan anjing menurut mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Maliki. Dari penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Imam Syafi'i berpendapat tidak diperbolehkan menerima upah yang berkaitan dengan anjing, sedangkan Imam Maliki membolehan karena bertujuan untuk memberikan pertolongan berupa pengobatan terhadap hewan yang membutuhkan. Sedangkan penelitian ini membahas praktik *grooming* anjing oleh pekerja Muslim. Selain itu, penelitian ini menganalisis praktik upah menggunakan konsep akad ijarah dan *ujrah*.

[15] Nurlaila Septiningrum dan Nanang Abdul Jamal, "Tinjuan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Profesi Dokter Hewan Terhadap Jasa Pengobatan Pada Peliharaan Anjing," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 1–11, https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.223.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai Praktik *Grooming* Anjing oleh Pekerja Muslim di Kota Banjarmasin (Studi Kasus *Green Pets Shop Animal & Health Care*) ke dalam 5 bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai betikut:

Bab I yang merupakan pendahuluan meliputi latar belakang yang menguraikan bagaimana sebenarnya masalah tersebut serta berisi pejelasan-penjelasan mengenai apa yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika kepenulisan.

Bab II yang berisi mengenai pembahasan yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini merupakan landasan teori yang akan dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian melalui teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal, maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian yang di dalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis data yang akan menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian seperti penyajian data, hasil wawancara, dan analisis data.

Bab V Penutup dalam penelitian ini, membuat kesimpulan dan saran. Terdapat kesimpulan yang memberikan materi ringkasan secara menyeluruh

terkait penelitian. Pemaparan saran berdasarkan hasil penelitian yang berisi langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian ataupun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.